

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan PKL yang dilakukan di Apotek K-24 PPS Gresik dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar pelayanan kefarmasian sebagian besar memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek K-24 PPS Gresik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat dan konseling. Pada pengkajian resep secara administratif setiap associate terkadang belum melakukan SOP Pengkajian Resep yang telah ditetapkan oleh apotek.
2. Pada perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi, di Apotek K-24 PPS Gresik diterapkan secara tersistem di ok-soft atau terkomputerisasi sehingga mempermudah apoteker dalam pengadaan obat.
3. Penyimpanan obat dan pengelolaan obat di Apotek K-24 PPS Gresik menggunakan sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Untuk penyimpanan obat LASA dan *High Alert* belum ada.
4. Pengendalian persediaan obat di Apotek K-24 PPS Gresik dilakukan stok opname setiap 2 bulan sekali dan dilakukan juga random stok atau stok opname skala kecil setiap harinya

4.2. Saran

Pengelolaan sistem manajemen Apotek K-24 PPS Gresik sudah berjalan dengan baik, hanya saja untuk apoteker ataupun pemilik sarana apotek lebih ketat dalam medisiplinkan associatenya agar semua associate mematuhi SOP apotek yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *human error* atau *medication error*. Dalam pelayanan kepada masyarakat baik itu ketersediaan obat, keramahan kepada masyarakat dan pemberian informasi obat sudah dilakukan dengan baik. Sehingga diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Laporan ini masih banyak kekurangannya sehingga perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam